

**PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH TERHADAP
PENCEGAHAN PERMASALAHAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN
SUAMI ISTRI DI KUA KECAMATAN SELUPU REJANG
TAHUN 2020-2022**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Syariah*



OLEH:

METRI MELANDIA
NIM. 19621021

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2023**

Hal: Permohonan Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan FSEI IAIN Curup

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Metri Melandia mahasiswa IAIN yang berjudul *Efektivitas Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Permasalahan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Isteri Di KUA Kecamatan Selupu Rejang Tahun 2020-2022* sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.


Curup, 20 oktober 2023

Pembimbing I



Dr.Syahrial Dedi, M.Ag
NIP: 197810092008011007

Pembimbing II



Lendrawati, S.Ag.,S.Pd.,MA
NIDN. 2007037703

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : METRI MELANDIA
Nomor Induk Mahasiswa : 19621021
Jurusan : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 16 Oktober 2023
Penulis,



METRI MELANDIA
NIM. 19621021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kode pos 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 178/In.34/FS/PP.00.9/2023

Nama: **Metri Melandia**

Nim: **19621021**

Fakultas: **Syariah dan Ekonomi Islam**

Prodi: **Hukum Keluarga Islam**

Judul: **Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap**

Pencegahan Permasalahan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami

Istri Di KUA Kecamatan Selupu Rejang Tahun 2020-2022

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,

pada:

Hari/Tanggal: **Selasa, 28 November 2023**

Pukul: **13.30-15.00 WIB**

Tempat: **Ruang 2 Gedung Munaqasah Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Ketua,

Musda Asmara, M.A

NIP : 198709102019032014

Sekretaris,

Anwar Hakim, M.H

NIP : 19921017202012003

Penguji I,

Mabrur Syah, S.Pd.I, S.Pi. M.HI

NIP. 19800818 200212 1 003

Penguji II,

Ridhokimuxa Soderi, M.H

NIP. 199307202020121002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. H. Ngadri Yusro, M. Ag

NIP. 19690602 199503 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah dengan pertolongan Allah SWT. segala puji dan syukur tak terhingga penulis ucapkan sehingga bisa menyelesaikan segala proses yang sudah dilalui agar bisa menyelesaikan tugas akhir dengan judul **Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Terhadap Pencegahan Permasalahan Rumah Tangga pada Pasangan Suami Isteri di KUA Kecamatan Selupu Rejang Tahun 2020-2022** . Tidak lupa pula sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar umat Islam Nabi Muhammad saw. beserta para sahabat dan pengikut yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini penulis sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana S.1 dalam bidang Hukum Keluarga Islam, ini adalah sebagai bentuk nyata dari perjuangan penulis untuk meraih gelar S.H pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Dari diterimanya judul sampai dengan penyusunan tugas akhir tidak akan terlaksanakan tanpa adanya bantuan, kerjasama, dan bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah.,M.Pd,I selaku sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
2. Bapak Dr. Ngadri,M.Ag, selaku sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

3. Ibu Laras Shesa, S.H.I,M.H selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
4. Bapak Lutfi Elfalahy, S.H,M.H selaku Pembimbing Akademik
5. Bapak Dr. Syahrial Dedi, M.Ag, dan Ibu Lendrawati, S.Ag,S.Pd.,MA selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ibnu Hajar, S.Ag,M.H.I selaku Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Selupu Rejang dan staf KUA yang telah membantu dan mendukung penyelesaian skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah memotivasi dan memberi inspirasi hanya ucapan terima kasih sebesar-besarnya yang bisa penulis ucapkan, semoga dari ini penghormatan dan kebaikan yang diberikan mendapatkan nilai kebaikan disisi Allah SWT. dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Curup, 13 September 2023

Metri Melandia

NIM. 19621021

MOTTO

“ Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik “

(Q.S. Al – Baqarah : 195)

Tiap kali kamu merasa hidupmu berat, ingatlah bahwa kendali hidupmu tak ada dalam genggamannya, ia berada dalam kendali Allah yang mengatakan

“bagi-Ku semua itu mudah”

(Q.S. Maryam : 9)

“ And it’s fine to fake it ‘til you make it ‘til you do, ‘til it’s true “

(Taylor Swift)

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji hanya kepada Allah dan atas dukungan orang-orang hebat akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Puja dan puji syukur tak lupa saya haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua ke zaman yang penuh dengan ketinggian teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Melalui lembaran sederhana ini saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Kepada kedua orang tua tercinta, mamak dan bapak, terima kasih atas kasih sayang yang kalian berikan, terima kasih yang tiada terhingga untuk dukungan dan semangat yang di berikan untuk menyelesaikan skripsi ini, terima kasih untuk kesabaran keikhlasan, pengertian dan do'a semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kalian berdua.
2. Kepada keluarga, kakak dan adikku Okta Ramadhania terima kasih atas support kalian semua, semoga apa yang aku kerjakan bermanfaat untuk keluarga dan lingkungan sekitar. Banyak hal yang tidak aku ceritakan tapi percayalah aku berjuang untuk masa depan dan keluarga.
3. Kepada sahabatku Niken Yolanda Putri terima kasih atas segala bentuk pertolongan baik waktu dan tenaga, baik senang maupun susah, baik ada uang ataupun tidak dan terima kasih karena selalu ada di segala momen di masa muda ini.

4. Kepada teman kuliahku Alda Asmas dan Andrea Hastuti terima kasih atas segala bentuk bantuan yang kalian berikan karena sudah membantu selama kegiatan perkuliahan, aku berharap masa depan yang cerah untuk kita bertiga.
5. Kepada adik-adikku Yuriza Mei Raseli dan Adilla Nadzifatuz Zahra terima kasih atas bantuan serta dorongan dan semangat yang kalian berikan dalam penulisan skripsi ini, tetap semangat untuk kalian berdua dan semoga bisa lulus tepat waktu, selamat menikmati dunia perkuliahan silahkan eksplor segala hal yang positif yang bisa membuat kalian berkembang.
6. Kepada teman kecilku Dea Gemvita terima kasih untuk segala momen dari kecil sampai sekarang dan segala bentuk motivasi yang diberikan. Aku berharap semua yang pernah kita doakan dan harapkan kita berdua akan terkabul satu persatu dalam semua keadaan yang terjadi.
7. Terima kasih Sonnia Safitri dan Nola Feselia telah memberikan motivasi dan semangat serta pengalaman hidup yang sangat berharga, aku doakan yang terbaik untuk kalian berdua. Semoga dalam mengerjakan sesuatu langkah kalian dipermudah dan hati kalian dilapangkan.
8. Teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam terima kasih atas semua cerita yang selama ini kalian berikan.

**Aku ucapkan terima kasih untuk orang-orang yang sudah
memberikan semangat dan motivasi di waktu dan keadaan
yang sudah aku lewati**

**PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH TERHADAP
PENCEGAHAN PERMASALAHAN
RUMAH TANGGA PADA PASANGAN SUAMI ISTRI
DI KUA KECAMATAN SELUPU REJANG
TAHUN 2020-2022**

Oleh: Metri Melandia (19621021)

ABSTRAK

Islam adalah agama yang sempurna, dalam mengatur semua aspek kehidupan secara menyeluruh dan Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan sudah diatur secara terperinci dan tersusun rapi, dan diciptakan pula rasa cinta dan kasih sayang dalam perkawinan tersebut. Kurangnya kesiapan individu dalam pernikahan menimbulkan permasalahan yang berujung pada perceraian. Untuk meningkatkan kualitas perkawinan maka diperlukan bimbingan perkawinan sebelum menikah atau yang dikenal dengan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan melakukan penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara langsung yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal maupun perilaku nyata. Sedangkan sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa hasil wawancara dengan pembimbing dan pasangan yang sudah mengikuti bimbingan, dan data sekunder diperoleh dari sumber bukan asli dan memuat informasi. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan : 1) Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Pranikah ini sudah berjalan dengan baik oleh pihak KUA (Kantor Urusan Agama) serta di respon baik dan sangat membantu masyarakat dalam pembinaan kehidupan pernikahan dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga 2) Materi Bimbingan Perkawinan Pranikah yang diberikan oleh fasilitator sesuai dengan aturan Kementrian Agama 3) Kendala yang dihadapi oleh pihak KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Selupu Rejang yaitu terbatasnya anggaran dana yang disediakan oleh pemerintah, jauhnya lokasi tempat tinggal, dan latar belakang pendidikan calon pengantin.

Kata Kunci : *Bimbingan Perkawinan Pranikah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
BEBAS PLAGIASI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA APENGANTAR.....	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Metode Penelitian	9
H. Penjelasan Judul	14
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Bimbingan Perkawinan Pranikah	20
B. Permasalahan Rumah Tangga	34

BAB III	GAMBARAN UMUM	38
	A. Profil KUA Kecamatan Selupu Rejang	38
	B. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Selupu Rejang	39
	C. Periode Kepemimpinan	40
	D. Visi dan Misi KUA Kecamatan Selupu Rejang	41
	E. Letak Geografis KUA Kecamatan Selupu Rejang	41
	F. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Selupu Rejang	43
	G. Keadaan Tenaga Petugas KUA Kecamatan Selupu Rejang	45
	H. Kondisi Bidang Binaan KUA Kecamatan Selupu Rejang	46
	I. Sarana dan Prasarana	48
	J. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Selupu Rejang	50
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
	A. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Selupu Rejang	51
	B. Materi Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Selupu Rejang	69
	C. Kendala yang dihadapi saat pemberian Bimbingan Perkawinan Pranikah	78
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	80
	A. KESIMPULAN.....	80
	B. SARAN.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna, dalam mengatur semua aspek kehidupan secara menyeluruh dan Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan yang tertulis dalam firman Allah SWT Q.S Az- Zariyat ayat 49 .

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”*¹

Dari penjelasan ayat di atas dapat diartikan bahwa Allah SWT menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan supaya kita dapat mengingat kebesarannya sebagai tanda rasa syukur kita dalam menjalani kehidupan.

Perkawinan adalah hubungan suci yang terjalin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membina rumah tangga yang didalamnya penuh dengan kebahagiaan sampai maut memisahkan dengan landasan kepada sila pertama dari Pancasila.²

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Q.S. Az- Zariyat : 49

² Republik Indonesia, “Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan” h.2

Oleh karena itu, islam sudah mengatur masalah perkawinan yang sudah tersusun rapi dan terperinci, dan diciptakan pula rasa cinta dan kasih sayang dalam perkawinan tersebut. Perkawinan merupakan jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam tahap awal ikatan batin yang ditandai dengan adanya persetujuan dari kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan.³

Dalam kehidupan, seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah secara berpasangan-pasangan baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Oleh karena itu, semua makhluk hidup yang ada di bumi ini tidak lepas dari perkawinan. Dengan adanya perkawinan ini mereka diharapkan untuk membuat persiapan sebelum melakukan pelaksanaan pernikahan untuk meningkatkan kualitas perkawinan tersebut.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas perkawinan maka diperlukan bimbingan perkawinan sebelum menikah atau yang dikenal dengan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di

³ Akhmad Munawar, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia*, Jurnal, Vol.VII,No.13, (2015), h. 23.

bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundangundangan yang berlaku.⁴

Kantor Urusan Agama (KUA) bertugas membantu beberapa tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan. Selain itu, KUA juga memiliki tugas, fungsi, dan peran dalam mensosialisasikan dan melaksanakan program-program pemerintah dalam bidang bimbingan dan penasehatan perkawinan yang diberikan oleh Fasilitator atau Pembina.

Bimbingan perkawinan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu supaya dalam menjalani perkawinan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga dapat mencapai kesuksesan dunia dan akhirat.⁵

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di Kantor Urusan Agama Pembina atau penyuluh harus memahami tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Bimbingan perkawinan yang diberikan oleh Pembina di Kantor Urusan Agama diharapkan dapat memberikan makna yang dalam dengan tujuan dapat diinternalisasikan dengan baik serta dapat

⁴ Depag RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, h.12

⁵ Bambang Ismaya, *Bimbingan dan Konseling Studi, Karier, dan Keluarga*, h.120.

diaplikasikan secara komitmen dan konsisten oleh calon pengantin ketika menjalani kehidupan rumah tangganya setelah menikah.⁶

Dalam Observasi awal penulis memperoleh informasi bahwa Efektivitas Peran Bimbingan Pranikah sangat diperlukan, hal itu dikarenakan untuk mengurangi angka perceraian yang timbul dari permasalahan rumah tangga. Untuk itu diperlukannya tindakan pencegahan permasalahan rumah tangga yang berujung kepada perceraian. Oleh karena itu, agar setiap individu yang akan menikah memiliki persiapan mental dan fisik atau materil di dalam pernikahan serta memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi masalah-masalah yang akan muncul dalam kehidupan pernikahan.

Bimbingan perkawinan pranikah diperlukan karena kebutuhan setiap orang akan pengetahuan khususnya tentang pernikahan dan keluarga. Setiap pasangan yang akan menikah mempunyai rasa penasaran dan ingin mengetahui tentang pernikahan dan cara membentuk keluarga seperti yang diimpikan semua orang. Bimbingan perkawinan ini hadir untuk mengobati rasa penasaran setiap orang tentang pernikahan dan menggambarkan kehidupan rumah tangga.

Setiap pasangan dalam melaksanakan perkawinan tentulah berharap, berkeinginan atau bercita-cita untuk hidup bersama selama-lamanya sampai maut memisahkan. Namun kenyataanya kehidupan rumah tangga tidak selalu tenang dan lancar. Perbedaan prinsip dan pemikiran serta rasa curiga kadang membuat pasangan mengalami keributan dalam rumah tangga yang

⁶ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah,2015), h.4

mengakibatkan hubungan antara suami isteri menjadi kurang harmonis , maka dari itu sangat diperlukan pondasi yang kuat dalam rumah tangga , dukungan dan sikap saling menghargai satu sama lain. Semua orang yang menjalankan rumah tangga pasti pernah mengalami keributan tergantung kepada kita bagaimana menyelesaikannya agar bisa terselesaikan dengan baik.

Dengan adanya permasalahan tersebut, penulis ingin mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah karya tulis. Untuk itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji, dan mempelajari bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan pra-nikah pada pasangan suami isteri di KUA Selupu Rejang. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas tentang bimbingan perkawinan dengan judul **“Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Pencegahan Permasalahan Rumah Tangga pada Pasangan Suami Isteri di KUA Kecamatan Selupu Rejang Tahun 2020-2022”** .

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah maka, penulis membatasi penelitian ini dalam lingkup pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah terhadap pencegahan permasalahan rumah tangga pada pasangan suami isteri di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang tahun 2020 - 2022.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kecamatan Selupu Rejang ?
2. Apa Saja Materi Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong ?
3. Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan Pranikah Kepada Calon Pengantin ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Selupu Rejang.
2. Untuk mengetahui materi bimbingan perkawinan pra nikah di KUA Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam memberikan bimbingan perkawinan pranikah kepada calon pengantin.

E. Manfaat penelitian

1) Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengetahui dan menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah pada pasangan suami isteri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang.
- b. Referensi ilmu pengetahuan, khususnya kajian ilmu hukum di bidang Hukum Keluarga Islam.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai Bimbingan Perkawinan Pranikah dan pengalaman yang dijadikan dalam bentuk penelitian, dan sebagai syarat untuk meraih gelar (S.H) pada Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

b. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya agar dapat melengkapi dan mengkaji hal-hal yang belum tertulis dalam penelitian ini.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan pemikiran bagi petugas dan KUA (Kantor Urusan Agama) lain untuk mengoptimalkan atau meningkatkan kualitas pelayanan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi calon pengantin.

F. Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca sebagai berikut:

Pertama, Ainun Nurlatifah Hidayah UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2021. Penelitian yang berjudul **"Bimbingan Pranikah Dalam Upaya Membangun Ketahanan Keluarga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciparay"**. Penelitian ini membahas upaya BP4 dalam mencegah terjadinya konflik rumah tangga melalui adanya bimbingan perkawinan pranikah.

Kedua, Chica Syahriani Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2022. Penelitian yang berjudul **"Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di KUA Kecamatan Kubu Rokan Hilir"**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian dan kurang maksimal dalam hal sarana dan prasarananya.

Ketiga, Muhammad Umar, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2023. Penelitian yang berjudul **"Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta"**. Dalam penelitian membahas proses bimbingan perkawinan pranikah, faktor pendukung dan faktor

penghambat dalam upaya mengembangkan keluarga sakinah di KUA Cibatu Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, terdapat perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dan tinjauan sebelumnya yaitu penelitian ini di lakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong dan penelitian ini fokus kepada fungsi preventif atau fungsi pencegahan terhadap permasalahan rumah tangga yang di hadapi oleh pasangan suami isteri yang mengarah pada perceraian.

G. Metode penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan mengenai langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkaitan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan solusi atau cara pemecahannya. Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini sebagai berikut:⁷

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang dimaksud dengan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik

⁷Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), h.21

perilaku verbal yang diperoleh melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan secara langsung.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat dengan mencari fakta secara langsung dan nyata terjadi dilapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal- hal yang berhubungan dengan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.⁸

Oleh karena itu dalam melakukan penelitian ini penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, artinya penelitian kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian sesuai dengan gambaran atau realita yang terjadi di lapangan. Dengan adanya hal tersebut maka diperlukan pengamatan langsung di lokasi penelitian yang bertujuan untuk dapat melihat Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Terhadap Pencegahan Permasalahan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Isteri di KUA Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam 2 kategori, yaitu data primer dan data sekunder:

⁸Sumardi Suryabrata, "*Metodologi Penelitian*", (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008)

- a. Data primer merupakan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu sumber data yang memberikan data dan informasi secara langsung. Data yang diperoleh langsung berupa hasil *interview* (wawancara) secara langsung yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan pasangan pengantin dan pihak penyuluh yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan ini.⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara dengan pembimbing yang memberikan materi Bimbingan Perkawinan Pranikah dan pasangan suami isteri yang sudah mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang bukan asli dan memuat informasi melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari yurisprudensi, peraturan perundang-undnagan, buku literatur dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sehingga penulis dapat memperoleh gambaran dan dapat memberikan data tentang objek yang diteliti.¹⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian mempunyai tujuan untuk mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti dan untuk memperoleh data yang akurat, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

⁹Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Lkis, 1999), h.9

¹⁰Abudin Nata, *Metodelogi Studi Islam*, PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 1999), h.126

a. Observasi

Observasi (pengamatan) dijadikan sebagai metode ilmiah dengan melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap hal-hal yang diteliti. Tujuan dari observasi ini adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.¹¹

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Selupu Rejang dengan tujuan untuk mendapatkan atau menggali informasi mengenai hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya. Wawancara merupakan metode pengumpulan data secara langsung tentang beberapa jenis data, baik yang terpendam maupun manifestasi. Metode wawancara ini sangat baik digunakan untuk mengetahui

¹¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.62

langsung bagaimana tanggapan, pendapat, keyakinan, system nilai, perasaan, motivasi, serta proyeksi seseorang terhadap masa depannya.¹²

Teknik wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, pertanyaan yang diajukan sudah dipersiapkan secara lengkap melalui pedoman wawancara. Wawancara digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam serta jumlah responden lebih sedikit dalam penelitian ini untuk memperoleh dan menggali data tentang pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah, penulis melakukan wawancara dengan sejumlah informan diantaranya, Kepala KUA Selupu Rejang, Pembina/ Penyuluh KUA Kecamatan Selupu Rejang, badan yang memberikan Bimbingan Perkawinan Pranikah, dan Pasangan suami isteri yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Selupu Rejang. Penulis dapat memperoleh informasi mengenai tujuan diadakannya Program Bimbingan dan tentang deskripsi lokasi penelitian. Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi arus informasi dalam wawancara, yaitu: pewawancara, responden, pedoman wawancara, dan situasi wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk memperoleh data langsung mengenai hal-hal yang ditujukan dari tempat

¹²Syarnubi Sukarmann, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Rejang Lebong: LP2 STAIN Curup, 2014), h.133

penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, dan data penelitian yang relevan.¹³ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengumpulan data dengan dokumentasi untuk memperoleh gambaran umum deskripsi lokasi penelitian.

H. Penjelasan Judul

Untuk memudahkan kejelasan dari judul skripsi ini, penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang dipakai sehingga dapat diketahui gambaran awal kemana arah tujuan ini dibuat, sebagai berikut:

Bimbingan Pranikah merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam menumbuhkan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Dalam penelitian ini dimaksudkan suatu proses bantuan berupa nasehat, arahan atau petunjuk yang diberikan oleh Pembina atau Penyuluh agama di KUA Kecamatan Selupu Rejang yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga sebelum pasangan pengantin melangsungkan pernikahan.¹⁴

Pencegahan merupakan suatu proses, cara, tindakan mencegah atau menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dalam penelitian ini berkaitan dengan peran

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta.2006), h.131

¹⁴Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

bimbingan perkawinan pranikah yang bertujuan pada tindakan pencegahan agar tidak terjadinya perceraian dalam kehidupan rumah tangga.¹⁵

Dengan demikian, pokok masalah dalam judul skripsi ini adalah tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Pencegahan Permasalahan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Isteri di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Selupu Rejang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bimbingan Perkawinan Pranikah

1. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Bimbingan merupakan terjemahan yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “Guidance” . Guidance berasal dari kata kerja “To Guide” artinya menunjukkan atau menuntun orang lain menuju jalan yang benar.¹

Sedangkan perkawinan dalam konsep Islam merupakan suatu ikatan suci lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan dengan adanya persetujuan di antara keduanya dan dilandasi dengan cinta dan kasih sayang untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam suatu ikatan rumah tangga yang bertujuan untuk mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan. Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Bimbingan Perkawinan merupakan badan yang bertugas untuk membantu Kementrian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan

¹ Priyanto dan Erman Anti. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, PT Rineka Cipta (Jakarta, 1999),h.99

²Amirul Nurudin, et all, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Tarigan*, Prenada Media Group, (Jakarta 2006), h.216

dengan cara mengembangkan pendidikan agama dan keluarga sakinah di lingkungan keluarga yang berkaitan dengan urusan rumah tangga. Bimbingan perkawinan diseleggarakan kepada pihak-pihak atau calon pengantin sehubungan dengan rencana pernikahannya menyangkut Perkawinan dan Keluarga, Kesehatan Reproduksi, dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pengasuhan anak (*child rearing*), dan Fungsi sosial keluarga.

Bimbingan Masyarakat Islam membuat kebijakan untuk mewujudkan keluarga sakinah dengan adanya program Bimbingan Perkawinan Terpadu pada setiap Kantor Urusan Agama (KUA) yang bertugas tidak hanya pada saat Pra-Perkawinan saja melainkan ada 3 tahapan Keputusan Dirjen Bimas Islam No.373/2017, tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan:

- a. Pra Perkawinan: Membangun sistem yang dapat melahirkan budaya perkawinan yang sehat: calon pengantin dewasa, perkawinan yang dilakukan dengan kerelaan, memiliki kesiapan pengetahuan dan mental.
- b. Masa Perkawinan: Membangun sistem yang dapat membantu mewujudkan keluarga yang kokoh: adanya pengetahuan yang memadai terkait manajemen keluarga, layanan konsultasi perkawinan.

- c. Masa Kritis Hingga setelah Cerai: membangun sistem yang dapat menjaga hak dan kewajiban orang tua setelah bercerai, adanya layanan mediasi secara kultural (bukan hukum), konsultasi hukum tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak pasca bercerai.³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu akad atau perkataan yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga diliputi dengan rasa tenang dan kasih sayang dengan cara yang diridohi Allah Swt. Dengan adanya pengertian tersebut yang dimaksud dengan bimbingan perkawinan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang bersangkutan agar dalam melaksanakan perkawinan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan yang sesuai dengan petunjuk Allah Swt. sehingga tercapainya kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Bimbingan mempunyai fungsi preventif yang artinya bersifat mencegah agar sesuatu tidak terjadi. Preventif berasal dari kata "*prevent*" artinya mencegah terjadinya problem pada diri seseorang.

2. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam
Nomor 379/Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan

³Nur Rofiah "*Optimalisasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin*" Modul Bimbingan Perkawinan (Untuk Calon Pengantin Cetakan I, Desember 2016)

Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin disebutkan bahwa dasar pelaksanaan Bimbingan Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423).
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama.
- d. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- e. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/OMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191).
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara bukan Pajak Oleh bendahara

- penerimaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6).
- h. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
 - i. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
 - j. Keputusan direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.⁴

Oleh karena itu, sebagai lembaga konsultan penasihat keluarga, Bimbingan Perkawinan mempunyai kewajiban memperkecil atau menurunkan angka perceraian juga mampu mensosialisasikan keeksistensian dan kualitas pada masyarakat. Adapun yang menjadi alasan “Background Filsafat” berdirinya Bimbingan Perkawinan telah dicantumkan dalam mukaddimah anggaran dasar Bimbingan Perkawinan, yaitu:

Firman Allah SWT Surat Ar-Rum ayat 21 :

مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقَ أَنْ أَيْتِهِ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُونَ فِيَّ إِنَّ وَرَحْمَةً

⁴ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaa-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandna-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁵

Kesimpulan dari ayat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa manusia dianjurkan untuk membentuk keluarga di mana Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, dalam hubungan keluarga atau perkawinan Allah SWT menumbuhkan ketentraman dan kasih sayang satu dengan yang lain. Dengan adanya hal tersebut, ketentraman, rasa kasih sayang dan sayang adalah tiga hal yang harus tumbuh dalam perkawinan, dan Bimbingan Perkawinan ingin memelihara hidup suburnya nilai-nilai tersebut.
- b. Bahwa terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan sejahtera diperlukan adanya bimbingan yang terus menerus dan tiada hentinya dari para penasehat tidak hanya pada Pranikah.
- c. Diperlukannya penasehatan perkawinan yang berakhlak tinggi, berbudi dan berhati baik, sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik.

Dengan adanya kesimpulan dari ayat tersebut menjadikan motivasi berdirinya Bimbingan Perkawinan, seluruh aparat dan pelaksana Bimbingan Perkawinan, dalam setiap kesempatan tugasnya harus menjiwai dan mengahayati ketiga motivasi tersebut serta memberi

⁵ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Cet. X; Bandung: Diponegoro: 2010), h.406

arahan dalam suatu susunan organisasi yang dilengkapi sejumlah ketentuan, sehingga diharapkan keteraturan dalam pelaksanaannya.

Melalui peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 373 Tahun 2017 diinstruksikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama serta organisasi keagamaan yang sudah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan ini sebagaimana diatur dalam pedoman penyelenggaraan, wajib diikuti oleh calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan dan sudah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan supaya calon pengantin mengetahui serta mempunyai keterampilan untuk membina rumah tangga serta mencegah terjadinya permasalahan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Setelah mengikuti bimbingan perkawinan pranikah, dari pihak Kementerian Agama akan memberikan tanda bukti berupa sertifikat yang digunakan untuk syarat pencatatan pernikahan. Oleh karena itu, Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi calon pengantin ini wajib diikuti oleh seluruh calon pengantin dikarenakan sertifikat yang diberikan tersebut merupakan syarat yang akan dilampirkan pada pencatatan pernikahan.

Berdasarkan hal yang ada, karena peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 373 tahun 2017 ini baru dan masih dalam tahap uji coba pada 16 provinsi saja di Indonesia, artinya ada perbedaan antara peraturan tahun 2017 ini dengan tahun-tahun sebelumnya yang diharapkan dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah pada tahun sebelumnya serta penting bagi kita untuk mengetahui apakah pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin menurut peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2017 ini sudah sesuai dan efektif sesuai dengan peraturan yang ada sehingga dapat membekali calon pengantin dalam menghadapi kehidupan rumah tangga dan mengurangi angka perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) atau masih menentukan kendala dalam pelaksanaannya.

3. Keberadaan Bimbingan Perkawinan

Keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah merupakan idaman setiap keluarga yang mendambakan keharmonisan dalam rumah tangga. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak pasangan suami isteri yang mengakhiri pernikahannya di Pengadilan Agama. Komnas Perempuan mencatat bahwa ada lima belas penyebab perceraian ditingkat tertinggi adalah masalah ketidak harmonisan, tidak adanya tanggung jawab dan masalah ekonomi. Ketidak berdayaan pasangan suami isteri dalam mengelola rumah tangganyadan juga tidak adanya peran mediator, hal ini

menjadikan setiap pasangan yang bermasalah akan semakin lemah dalam mengelola urusan rumah tangga.

Berdasarkan hal ini Kementerian Agama menggerakkan program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah yang di sosialisasikan secara periodik di setiap Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sekaligus sebagai penyelenggara kegiatan Bimbingan Perkawinan. Hal ini dilakukan dengan tujuan memberikan pemahaman akan eksistensi pernikahan menuju keluarga yang sejahtera dan bahagia serta memberikan solusi atau penyelesaian dari kondisi yang rentan terhadap perceraian. Hal ini selain mensosialisasikan program pemerintah, namun juga adanya keprihatinan yang mendalam terhadap angka perceraian di Kecamatan Selupu Rejang. Oleh karena itu, keadaan ini menjadi tugas bagi orang tua, tokoh masyarakat, dan penyuluh agama yang sudah bertugas di setiap desa.

Peran Penyuluh Agama Islam juga organisasi kemasyarakatan yang sudah berkembang di masyarakat harus bisa menjadi kemitraan yang kuat dalam menuntaskan problematika dalam rumah tangga. Kantor Urusan Agama (KUA) mengharapkan keberadaan program Bimbingan Perkawinan Pranikah ini bisa membantu dalam hal menyelamatkan sebuah mahligai rumah tangga serta menurunkan tingkat perceraian, pernikahan usia dini.

4. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Bimbingan Perkawinan bertujuan membantu individu atau seseorang mencegah timbulnya masalah yang berkaitan dengan perkawinan, antara lain dengan cara :

- a. Membantu individu mencegah timbulnya problem atau masalah yang berkaitan dengan perkawinan:
 - a) Membantu individu memahami hakikat perkawinan menurut Islam.
 - b) Membantu inidividu memahami syarat-syarat perkawinan menurut Islam.
 - c) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan perkawinan.
 - d) Membantu individu melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam.
- b. Membantu individu mencegah timbulnya problem atau masalah yang berkaitan dengan rumah tangga, antara lain :
 - a) Membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga (rumah tangga) menurut Islam.
 - b) Membantu inndividu memahami cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah menurut Islam.

- c) Membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam.
 - d) Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.
- c. Membantu individu memecahkan masalah atau mencari solusi yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam, dengan cara :
- a) Membantu individu memahami masalah yang sedang dihadapi dan menghayati cara mengatasi masalah.
 - b) Membantu individu memahami keadaan dirinya dan keluarga serta lingkungannya.
 - c) Merespons permasalahan perkawinan dan keluarga di Indonesia (berbasis data/bukti).
 - d) Mempersiapkan calon pengantin agar terhindar dari permasalahan umum yang terjadi.
 - e) Meningkatkan kemampuan calon pengantin mewujudkan keluarga sakinah.⁶

5. Unsur- Unsur Bimbingan Perkawinan

Pada prinsipnya Bimbingan Perkawinan Pranikah dalam keluarga islam bersumber pada Al-Quran dan Hadits. Adapun unsur-unsur dalam

⁶ Syamsu Yusuf, *Juntika Nurihsan, Landasan Bimbingan & Konseling* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010) h.13

bimbingan perkawinan secara spesifik harus memenuhi aspek-aspek sebagai berikut :

a. Asas kebahagiaan dunia dan akhirat

Asas kebahagiaan dunia dan akhirat ini merupakan asas fundamental dalam kehidupan manusia. Dengan demikian kebahagiaan dunia dan akhirat dijadikan sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Kebahagiaan yang di maksud bukan hanya kebahagiaan pribadi semata, akan tetapi untuk seluruh anggota keluarga.

b. Asas Sakinah, Mawaddah, Warahmah

Pernikahan dan pembentukan serta pembinaan keluarga islami yang bertujuan untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, serta keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang.

Dalam mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh diperlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk :

- a. Meningkatkan pengetahuan untuk mewujudkan keluarga bahagia
- b. Kesungguhan dalam mengatasi berbagai macam konflik
- c. Membangun kesadaran bersama untuk membangun keluarga sehat dan berkualitas
- d. Komitmen dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan global

Tanpa adanya hal tersebut keluarga yang kokoh dan tangguh akan sulit diwujudkan akibatnya kehidupan pernikahan menjadi rapuh dan rentan akan adanya konflik yang berujung perceraian.

Kebijakan Ditjen Bimas dalam mewujudkan keluarga sakinah :

- a. Kerja sama dengan Kemendagri tentang pemanfaatan NIK (Nomor Induk Keluarga)
- b. Kerja sama dengan MA, tentang pemanfaatan data perkawinan dan perceraian
- c. Melakukan penguatan pada lembaga mediasi dan penasihat perkawinan
- d. Membuat regulasi, alokasi anggaran, pengorganisasian serta materi berikut substansi dan metode pembelajaran
- e. Melakukan penguatan persiapan perkawinan melalui bimbingan perkawinan sebagai prasyarat di lakukan pencatatan perkawinan
- f. Menjadikan KUA sebagai rumah keluarga (tempat konsultasi dan bimbingan keluarga)

Ikhtiar Dalam Menurunkan Angka Perceraian :

- a. Layanan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin
- b. Layanan Konseling pada KUA (Kantor Urusan Agama)
- c. Layanan Pencegahan Kawin anak
- d. Layanan Pencegahan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Layanan tersebut harus melibatkan peran serta masyarakat ataupun organisasi masyarakat.

B. Permasalahan Rumah Tangga

Permasalahan dalam rumah tangga merupakan suatu keadaan yang bermasalah, ketidaksesuaian antara pasangan suami isteri sehingga dapat menimbulkan perselisihan. Kehidupan dalam perkawinan senantiasa akan mengalami perubahan dan pasang surut, hal ini merupakan dinamika perkawinan berubah menjadi tidak harmonis karena isteri tidak siap dalam menjalani perannya dalam menjalankan pernikahan. Problem yang terjadi dalam rumah tangga, tidak hanya menyebabkan rumah tangga menjadi tidak harmonis saja, namun dapat berujung pada perceraian. Problematika rumah tangga itu terjadi, baik pada pasangan suami isteri yang masih muda maupun yang sudah dewasa, dengan berbagai macam jenis problem yang dihadapi oleh setiap pasangan suami isteri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Adapun bentuk permasalahan rumah tangga tersebut yaitu :

- a. Kesulitan ekonomi. Dalam membangun keluarga, ekonomi menjadi salah satu faktor yang cukup mempengaruhi jalannya rumah tangga. Tidak sedikit rumah tangga menjadi berantakan karena pengaruh ekonomi, secara tidak langsung akan ada tekanan batin jika kebutuhan kurang terpenuhi dan perlahan masalah lain akan datang.

- b. Masalah anak. Persoalan anak ini muncul karena adanya perbedaan cara pandang pasangan dalam pendidikan anak.
- c. Ketimpangan usia. Problem yang muncul juga dalam pernikahan adalah kesenjangan usia yang terlalu jauh antara suami dan isteri. Misalnya, suami berusia 45 tahun dan isterinya berusia 18 tahun. Perbedaan usia yang sangat jauh ini mengakibatkan adanya perbedaan cara pandang dan cara berfikir dalam melihat kehidupan dan persoalannya.
- d. Status sosial. Perbedaan status sosial ini menjadi salah satu permasalahan dalam pernikahan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kehidupan keluarga baik itu dari segi ekonomi maupun keturunan, perbedaan seperti ini dapat mengakibatkan persoalan dalam rumah tangga.
- e. Perselingkuhan. Perselingkuhan menjadi permasalahan dalam rumah tangga, ketidak terbukaannya sesama mulai nampak karena ada sesuatu yang disembunyikan. Hal ini akan menjadi persoalan bagi rumah tangga.
- f. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). KDRT menjadi permasalahan dalam rumah tangga. Hubungan yang tidak harmonis akan memicu terjadinya KDRT baik itu dengan isteri atau orang tua dengan anaknya.
- g. Perempuan menjadi buruh migran (TKW). Susahnya mencari pekerjaan seringkali mendorong salah satu pasangan keluarga atau

keduanya mencari nafkah menjadi buruh migrant di luar negeri. Ketika isteri menjadi buruh migran muncul persoalan dalam rumah tangga. Misalnya, uang yang dikirim isteri digunakan suami untuk main judi, selingkuh bahkan banyak yang menikah lagi.

- h. Intervensi dari keluarga, yaitu adanya campur tangan keluarga menjadi salah satu permasalahan dalam pernikahan, misalnya campur tangan pengurusan keuangan, pendidikan dan lain sebagainya, ini juga akan menjadi persoalan karena ketidaksamaan pendapat.
- i. Kesehatan. Hal ini terkait dengan pencarian nafkah, misalnya suami sedang tidak mampu mencari nafkah karena sedang mengalami suatu penyakit, sedangkan isteri tidak mau membantu suaminya mencari nafkah selama suaminya masih sakit. Ini akan menimbulkan persoalan bagi rumah tangga.

Dengan demikian dalam setiap permasalahan bisa dicarikan solusi atau penyelesaian yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, tidak harus langsung mengambil keputusan untuk melakukan perceraian.⁷

⁷ Mohammad Najich Chammdi, “*Keluarga Sakinah dan Problematikanya Dalam Rumah Tangga*”(2020), h.89-95

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang

Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang

Nama KUA	:	Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang
Alamat	:	Jl. Raya Curup-Lubuk Linggau KM 8
Kode Pos	:	39153
Nomor Telephone	:	-
E-mail / Fb	:	KUA_SR@gmail.com
Website	:	http//KUA Selupu Rejang. Blogspot.com
Tahun berdiri	:	2007
Status Tanah	:	Hibah
No. Tanggal Sertifikat	:	07.01.06.05.1.00411
Luas Tanah	:	295 m
Status Bangunan	:	Hak Milik Kementrian Agama RI

Sumber : Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kec. Selupu Rejang 2023

B. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Selupu Rejang

Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang mulai berdiri sejak Tahun 2002 merupakan pengembangan dari KUA Kecamatan Curup yang sudah berdiri terlebih dahulu. Sebagai pusat kegiatan KUA Kecamatan Selupu Rejang awalnya masih menyewa di salah satu ruangan di Balai Desa Air Duku, MTs Nurul Kamal, dengan Kepala KUA yang pertama berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Provinsi Bengkulu yaitu Bapak Drs.

Musa Arkan yang bertugas kurang lebih 3 tahun (tahun 2002 – tahun 2004). Setelah itu beliau dipindah tugaskan dan digantikan oleh Bapak Drs. Samiri kurang lebih 1 tahun, beliau melanjutkan untuk memimpin KUA dan untuk melayani masyarakat Kecamatan Selupu Rejang, beliau juga dipindah tugaskan yang kemudian digantikan dengan Bapak Supani, S.Ag selama kurang lebih 7 tahun (2005 – 2011), selanjutnya KUA Kecamatan Selupu Rejang dipimpin oleh Drs. Ibnu Hajar kurang lebih 6 bulan, dan terhitung mulai bulan Juni 2012 KUA Kecamatan Selupu Rejang dipimpin oleh Mintarno, SH,MH.I. Dan saat ini Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang adalah Bapak Ibnu Hajar, S.Ag,M.H.I .

Seiring waktu berjalan, timbul musyawarah masyarakat desa Suban Ayam yang menghasilkan kesepakatan untuk mewakafkan sebidang tanah milik desa dengan ukuran 295 m untuk dibangun Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang sehingga melalui proyek Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2007 dibangunlah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang pada bulan Juni 2007, dengan luas 295 m dengan bangunan permanen.¹

C. Periode Kepemimpinan

Dari awal didirikan pada tahun 2007 sampai dengan saat ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang mengalami 6 (enam) kali pergantian Kepala, dengan urutan kepala yang pernah menjabat di Kantor

¹Dokumen, *Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang*, Diambil pada tanggal 25 Juli 2023

Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dari mulai didirikan sampai saat ini sebagai berikut:

Tabel 3.1

Daftar Nama-Nama Kepala KUA Kecamatan Selupu Rejang

No	Nama	Masa Jabatan
1	Drs. Musa Arkan	2002-2004
2	Drs. Samiri	2004 -2005
3	Supani, S.Ag	2005-2011
4	Drs. Ibnu Hajar	2011-2012
5	Mintarno, S.H.I, M.H.I	2012-2017
6	Drs. Ramadan	2017-2020
7	Ibnu Hajar,S.Ag. M.H.I	Juli 2020-sekarang

Sumber : Arsip data KUA Kec. Selupu Rejang Tahun 2023

D. Visi dan Misi KUA Kecamatan Selupu Rejang

1. Visi

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Selupu Rejang yang taat beragama, berakhlak karimah, mandiri, sejahtera lahir batin.

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan manasik haji.

- d. Meningkatkan kualitas pelayanan kemasjidan dan wakaf.
- e. Meningkatkan kualitas penerangan islam, majlis ta'lim dan taman pendidikan.
- f. Meningkatkan peran KUA pada koordinasi lintas sektoral.

E. Letak Geografis KUA Kecamatan Selupu Rejang

Jika diaamati berdasarkan letak geografisnya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang terletak di pinggir jalan lintas Curup – Lubuk Linggau tepatnya di Km. 08 Desa Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong.

Gambar 3.1

Peta wilayah Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong



Secara geografis KUA Kecamatan Selupu Rejang memiliki 5 Kelurahan dan 11 Desa, adapun batas-batasnya sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan dan Perumahan penduduk.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan kali Anves.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan perumahan dinas puskesmas.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan perumahan dinas puskesmas.

Wilayah Kecamatan Selupu Rejang terbagi dalam 16 Desa/Kelurahan , yaitu sebagai berikut:

1. Kelurahan Air Duku
2. Desa Air Meles Atas
3. Desa Air Puti Kali Bandung
4. Kelurahan Cawang Baru
5. Desa Cawang Lama
6. Desa Kali Padang
7. Desa Kampung Baru
8. Desa Karang Jaya
9. Desa Kayu Manis
10. Desa Mojorejo
11. Desa Sambirejo
12. Kelurahan Simpang Nangka
13. Desa Suban Ayam
14. Desa Sumber Bening
15. Desa Sumber Urip
16. Desa Talang Lahat

F. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Selupu Rejang

- 1) Tugas pokok KUA Kecamatan Selupu Rejang
 - a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral dan lintas sektoral di wilayah Kecamatan.
- 2) Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan statistik, dokumentasi, surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.
- b. Melaksanakan pelayanan dibidang kepenghuluan, Bina sosial (yang meliputi pemberdayaan kemasjidan, zakat, wakaf, dan ibadah sosial lainnya), bimbingan perkawinan dan pengembangan keluarga sakinah, pengembangan kemitraan umat Islam dan memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang penggunaan produk halal kepada masyarakat.

Melihat kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam melakukan pemberdayaan dan ibadah sosial sebagai sebuah instansi perpanjangan tangan Kementrian Agama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang urusan agama Islam, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang perlu mendapat perhatian khusus dalam pembinaan dan pengembangan, sebab jika urusan agama tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, maka Kantor Urusan Agama akan senantiasa diasumsikan oleh masyarakat hanya sebagai lembaga yang hanya menguasai pelayanan nikah dan rujuk semata, yang akhirnya Kantor Urusan Agama khususnya dan Kementrian Agama pada umumnya akan kurang mendapat perhatian dari masyarakat.

Dengan adanya hal tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang harus senantiasa menjalin kerja sama baik sektoral maupun lintas dengan berbagai pihak serta upaya memberdayakan sumber daya dan

potensi yang ada di wilayah Kecamatan Selupu Rejang sehingga keberadaan Kantor Urusan Agama selalu eksis di kalangan masyarakat, bahkan diharapkan Kantor Urusan Agama akan menjadi kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah dalam melestarikan persoalan agama dan pembinaan kehidupan beragama.

Selain itu Kantor Urusan Agama memiliki Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4), Penyuluh Agama Islam, penyuluh Agama Honorar, LP2A, dan lain-lain.

G. Keadaan Tenaga Petugas KUA Kecamatan Selupu Rejang

Kantor Urusan Agama merupakan unit kerja terdepan Kementerian Agama yang melaksanakan sebagian tugas-tugas Pemerintah di bidang Agama, khususnya Agama Islam yang wilayah operasionalnya adalah tingkat kecamatan. Disebut unit kerja terdepan, hal itu dikarenakan Kantor Urusan Agama secara langsung berhadapan dengan masyarakat.

Demi terlaksananya kegiatan dan program kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang memiliki jumlah pegawai sebanyak 12 orang pegawai dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 3.2

Daftar Nama Pegawai KUA Kec. Selupu Rejang

No	Nama	P/L	NIP/REG	Jabatan
1	Ibnu Hajar, S.Ag.M.H.I	L	1976062720091210001	Kepala KUA
2	Bastul Biri, S.Sos.I	L	197809022011011004	Penghulu Pertama
3	Drs. H. Abu Hanifah	L	196512102000031002	JFT PAI
4	Musoli	L	07031996312250043	PAI NON PNS
5	Nurhaidah	P	0703199705030042	PAI NON PNS
6	Nita Oktaria	P	0703198910050044	PAI NON PNS
7	Ahmad Silahuddin	L	0703197110290045	PAI NON PNS
8	Mahpudin	L	0703196706250045	PAI NON PNS
9	Siti Samsyiah	P	0703197204240047	PAI NON PNS
10	Shodikin	L	0703197504100042	PAI NON PNS
11	Rodiana	P	0703197408100049	PAI NON PNS

Sumber : Arsip KUA Kec. Selupu Rejang, 2023

H. Kondisi Bidang Binaan KUA Kecamatan Selupu Rejang

1. Bidang Organisasi Tata Usaha

Dalam bidang organisasi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang seperti yang sudah diuraikan di atas dan telah dilaksanakan pemberian tugas masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewajiban sebagai Pegawai Departemen Agama melalui rapat berkala 3 bulan sekali.

2. Bidang Nikah dan Rujuk

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang telah melaksanakan tugas pokok dibidang nikah dan rujuk dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2022 .

3. Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai program anggaran departemen agama adalah:

- a. Kegiatan penaseha keluarga atau rumah tangga yang bermasalah.
- b. Kegiatan konsultasi keluarga atau rumah tangga yang bermasalah.
- c. Aktif dalam mengikuti pemilihan keluarga sakinah teladan.

4. Bidang Ibadah Sosial

Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan perangkat desa atau kelurahan serta pihak Kecamatan telah membentuk badan amil zakat (BAZ) Kecamatan.

5. Bidang Produk Halal

Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang sudah berupaya dalam mensosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di bidang makanan dalam berbagai bentuk kesempatan sesuai dengan kemampuan.

6. Bidang Rumah Ibadah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang telah melaksanakan pendataan rumah Ibadah (Masjid, Musholla, dan rumah Ibadah Non Muslim) dan pengukuran arah kiblat.

7. Bidang Haji

Dalam bidang haji dan umroh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang telah berupaya dalam memberikan informasi tentang haji dan umroh kepada masyarakat untuk melaksanakan Ibadah haji.²

I. Sarana dan Prasarana

Program pembinaan sarana dan prasarana berfungsi untuk membantu kegiatan pernikahan dalam bidang sarana dan prasarana seperti pemeliharaan, pemanfaatan dan pengadaan yang bersifat rutinitas dan kebutuhan kegiatan pernikahan seperti buku nikah, kertas dan lain-lain. Adapun sarana dan prasarana KUA Kecamatan Selupu Rejang sebagai berikut:

²Dokumen, *Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selupu Rejang*

Tabel 3.3


Daftar Sarana dan Prasarana KUA Kec. Selupu Rejang

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Kepala	1	Baik
2	Ruang BP-4 / Penyuluh / Pegawai	1	Baik
3	Ruang WC	2	Baik
4	Ruang Dapur	1	Baik
5	Tempat Parkir	2	Baik
6	Lemari	3	Baik
7	Printer	2	Baik
8	Komputer	1	Baik
9	Al-quran	7	Baik
10	Meja	13	Baik
11	Kursi	45	Baik

Sumber :Arsip Kantor KUA Kecamatan Selupu Rejang, 2023

J. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Selupu Rejang

Struktur Organisasi KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Selupu Rejang



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Selupu Rejang

Wawancara Dengan Kepala KUA (Kantor Urusan Agama), Penyuluh Agama Islam, pihak PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat), dan Pasangan Suami Isteri yang sudah mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah.

1) Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Selupu Rejang

Berdasarkan Hasil Wawancara Pada 14 Agustus 2023

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah pada pasangan suami isteri di KUA Kecamatan Selupu Rejang. “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah yang dijalankan di KUA Kecamatan Selupu Rejang sudah dijalankan semaksimal mungkin dijalankan sesuai dengan prosedur dan juga kegiatan ini adalah sebuah rutinitas bagi calon pengantin diwajibkan mengikuti kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah ini. Dalam hal ini kegiatan Bimbingan Perkawinan yang diselenggarakan oleh pihak kabupaten yaitu dari Kementrian Agama Rejang Lebong yang diisi oleh pemateri atau fasilitator dan dinas kesehatan, dan juga dari pihak kecamatan yaitu dari KUA (Kantor Urusan Agama) yang diisi oleh pemateri dan dinas kesehatan yang sudah dijadwalkan dari kantor dengan tujuan yang sama, yaitu memberikan pembinaan kepada calon pengantin yang akan

melaksanakan pernikahan. Untuk materi yang diberikan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu mengenai UU Perkawinan yang terkait dengan aturan yang berlaku, Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pernikahan, materi yang menjuhu terhadap kehidupan rumah tangga yang sakinnah mawaddah warrahmah, dan juga teknis dan pemahaman terhadap pelaksanaan ijab qobul untuk bekal mempelai pria agar tidak terjadi pengulangan.

Dalam proses pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah ada kerja sama dari dinas kesehatan yaitu pihak PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat) dan BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional), namun ada rencana lagi peluang kerja sama dengan pihak kepolisian karena menyangkut dengan UU yang berkaitan dengan KDRT dan tindak pidana dalam rumah tangga, dan juga dengan pihak KOMNAS HAM yang berkaitan dengan perlindungan anak dan perlindungan perempuan. Jadi jika memungkinkan kedua pihak tersebut diminta untuk menjadi pemateri dalam kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah.¹

2) **Penyuluh Agama Islam**

Berdasarkan Hasil Wawancara Pada 10 Agustus 2023

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah pada pasangan suami isteri di KUA Kecamatan Selupu Rejang. “Bimbingan Perkawinan Pranikah yang dilaksanakan ini sangat berperan penting bagi calon pengantin yang

¹Ibnu Hajar (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang), *wawancara* 14 Agustus 2023

akan melangsungkan pernikahan karena kegiatan ini bertujuan untuk pembinaan rumah tangga dalam menghadapi problem yang terjadi dalam kehidupan pernikahan nantinya. Dalam pembinaan calon pengantin ada dua kali pembinaan yaitu pada saat sebelum menikah bimbingan yang dilaksanakan di KUA Selupu Rejang dalam hal ini di jelaskan secara keseluruhan dan waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya pada saat sebelum ijab qobul dilaksanakan kedua mempelai akan diberikan khutbah nikah akan tetapi waktunya cukup terbatas karena mengingat pelaksanaan ijab qobul akan dilaksanakan.

Adapun materi yang diberikan kepada calon pengantin yaitu sesuai dengan arahan untuk hidup berbahagia dalam rumah tangga , ada 5 (lima) macam yakni; tegakan solat lima waktu, akhlak dalam berumah tangga, kehidupan bermasyarakat, mata pencaharian yang halal, dan hemat dalam mengatur keuangan. Hal ini akan berdampak pada perekonomian rumah tangga supaya terhindar dari permasalahan rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah ini wajib diikuti bagi setiap calon pengantin, apabila tidak dapat hadir pada jadwal yang sudah ditentukan maka bisa diganti dengan jadwal selanjutnya jadi setiap calon pengantin dapat hadir dalam kegiatan pembinaan ini. Dalam pelaksanaan kegiatan ini kendala yang dihadapi berupa faktor latar belakang pendidikan calon pengantin karena akan mempengaruhi pemahaman pada saat

pemberian pembinaan. Hal ini juga akan berpengaruh pada kehidupan bermasyarakat atau tuntutan zaman pada saat ini.²

3) **Fasilitator Bimbingan Perkawinan Pranikah**

Berdasarkan Hasil Wawancara pada 15 Agustus 2023

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah pada pasangan suami isteri di KUA Kecamatan Selupu Rejang. “sejauh ini pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah berjalan dengan baik karena setiap calon pengantin diwajibkan untuk mengikuti kegiatan ini yang menjadi salah satu upaya pencegahan supaya dalam pemasalahan rumah tangga agar tidak terjadinya perceraian. Kegiatan ini berjalan dengan baik ditingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Program ini bekerja sama dengan pihak PUSKESMAS dan BKKBN.

Kegiatan Bimbingan Perkawinan dari pihak kabupaten yang dilaksanakan dan didanai oleh Kementrian Agama Rejang Lebong pada tahun 2023 ini diikuti oleh 15 pasang calon pengantin yang di adakan di Kecamatan Selupu Rejang. Pemateri Kegiatan Bimbingan Perkawinan ini diisi oleh fasilitator dan dinas kesehatan kabupaten. Pada saat pelaksanaan kegiatan ini para calon pengantin diberikan materi yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga dan juga diberikan posttest dan pretest. Selain itu juga hal ini terkendala dengan dana atau anggaran sehingga kegiatan ini

²Abu Hanifah (Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Selupu Rejang), wawancara 14 Agustus 2023

terbatas hanya dilaksanakan beberapa kali saja dari pihak Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong.

Untuk materi yang diberikan itu sudah sesuai dengan standar yaitu : menyiapkan keluarga sakinah, memenuhi kebutuhan keluarga, mengatasi konflik atau dinamika dalam keluarga, kesehatan reproduksi, dan menyiapkan generasi berkualitas. Dari pihak kecamatan diisi oleh PUSKESMAS Simpang Nangka, Sambirejo, dan Sumber Urip yang dilakukan secara bergantian. Kadangkala juga ada kendala dari peserta atau calon pengantin misalnya ada yang tidak dapat hadir dikarenakan masalah pekerjaan namun akan ada pergantian jadwal sehingga peserta dapat hadir dalam kegiatan ini.³

4) PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat) UPT Sumber Urip

Berdasarkan Hasil Wawancara pada 22 Agustus 2023

Pihak UPT PUSKESMAS Sumber Urip dan KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Selupu Rejang sudah melakukan perjanjian kerja sama dengan tujuan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi calon pengantin. Jenis pelayanan yang diberikan meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang (pemeriksaan darah, penyakit menular seksual, golongan darah, pemeriksaan urine dan kehamilan), skrining dan imunisasi TT (Tetanus Toksoid), suplementasi gizi, konsultasi kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya.

³Bastul Biri, (Fasilitator Bimbingan Perkawinan KUA Kecamatan Selupu Rejang), wawancara 15 Agustus 2023

Dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah ada beberapa materi yang disampaikan kepada calon pengantin yaitu:

- a. Persiapan Pranikah
- b. Kesetaraan Gender Dalam Pernikahan
- c. Keluarga Berencana
- d. Kehamilan, Pencegahan Komplikasi, Persalinan dan Pasca Salin
- e. Infeksi Saluran Reproduksi, Penyakit Menular Seksual serta HIV dan AIDS, dan termasuk Pencegahan Penularan HIV-AIDS
- f. Informasi Tentang Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara
- g. Gangguan Dalam Seksual Suami Istri

Calon pengantin merupakan kelompok sasaran yang perlu mendapatkan pengetahuan dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Pemberian KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) kesehatan reproduksi kepada calon pengantin adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi baru lahir melalui peningkatan pengetahuan calon pengantin agar kelak dapat merencanakan kehamilan yang sehat dan melahirkan generasi yang berkualitas.⁴

⁴Setiani, PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat), *Wawancara* 22 Agustus 2023

5) Pasangan yang Telah mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah

Dalam hal ini untuk mendapatkan gambaran tentang sejauh mana Efektivitas Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Pemasalahan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Isteri yang diberikan oleh pihak KUA (Kantor Urusan Agama) kepada masyarakat, peneliti perlu mewawancarai masyarakat atau pasangan yang sudah menikah dan mendapatkan Bimbingan Perkawinan Pranikah dari KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Selupu Rejang yang terdiri dari 8 kepala keluarga beserta istrinya.

a. Kelurahan Simpang Nangka⁵

Berdasarkan Hasil Wawancara Pada 23 Agustus 2023

“Pertama, hasil wawancara dengan Bayu Saputra di Kelurahan Simpang Nangka menikah pada tahun 2021 dan sudah mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Selupu Rejang. Ia menerangkan bahwa kegiatan bimbingan perkawinan ini sangat diperlukan saat hendak menikah karena sangat berpengaruh pada kehidupan rumah tangga, selain itu juga pelayanan yang diberikan oleh pihak KUA sangat baik sehingga menyenangkan hati para tamu yang datang. Materi yang diberikan juga menambah pemahaman tentang arti sebuah pernikahan yang kami jalankan sebab salah satu materi yang diberikan yaitu menuju keluarga sakinah,

⁵Bayu Saputra dan Ananda (Warga Kelurahan Simpang Nangka), *Wawancara*, Tanggal 23 Agustus 2023

mawaddah, warohmah dan tentang kesehatan calon pengantin yang dijelaskan dari pihak PUSKESMAS.

“Kedua, hasil wawancara dengan Ananda di Kelurahan Simpang Nangka yang merupakan istri dari Bayu. Ia menerangkan bahwa program Bimbingan Perkawinan Pranikah penting untuk bekal dalam membina kehidupan rumah tangga karena jika ada masalah yang terjadi dalam pernikahan dapat dihadapi dengan ilmu yang sudah diberikan kemarin. Materi yang diberikan juga membantu kami memikirkan gambaran kehidupan pernikahan akan seperti apa yang akan kami hadapi, selain itu materi yang diberikan oleh pihak PUSKESMAS juga memberi gambaran tentang bagaimana persiapan saat mempunyai anak nantinya. Saat mengikuti Bimbingan Perkawinan ini saya mempunyai kendala pada pekerjaan yang membuat kami mengganti jadwal diganti menjadi ke minggu berikutnya.

b. Kelurahan Air Duku⁶

Berdasarkan hasil wawancara pada 25 Agustus 2023

“Ketiga, hasil wawancara dengan Hanafi di Desa Air Duku yang menikah pada tahun 2021 yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Selupu Rejang, beliau menyatakan bahwa program bimbingan perkawinan ini merupakan bantuan untuk menentukan arah dan tujuan pernikahan yang akan dijalankan nantinya.

⁶Hanafi dan Herlin (Warga Kelurahan Air Duku), *Wawancara*, Tanggal 25 Agustus 2023

Berkenaan dengan materi yang diberikan saat bimbingan saat itu tentang kehidupan keluarga baik dari keuangan serta kesehatan yang dijelaskan oleh pemateri. Dengan adanya materi yang disampaikan ini dapat membuat perencanaan yang matang dalam perencanaan suatu hal yang berdampak pada hasil atau permasalahan yang ditemukan dalam rumah tangga.

”Keempat, hasil wawancara dengan Herlin yaitu istri dari Hanafi di Kelurahan Air Duku yang menyatakan bahwa program Bimbingan Perkawinan ini sangat penting diikuti bagi calon pengantin yang akan menikah, karena disini kita bisa belajar bahwa pentingnya komunikasi antara suami isteri dalam membangun kehidupan pernikahan. Dari sini kita bisa belajar bagaimana hak suami isteri dalam menjalankan perannya sebagai suami maupun isteri. Komunikasi sangatlah penting karena dalam pemecahan masalah sangat diperlukan komunikasi antara pasangan suami isteri. Namun ada beberapa hal yang kurang saya mengerti seperti istilah-istilah penting dalam kesehatan yang tidak saya ketahui, tapi dijelaskan dengan baik oleh pemateri di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Selupu Rejang.

c. Desa Kayu Manis⁷

Berdasarkan hasil wawancara pada 30 Agustus 2023

⁷Aliantono dan Lastri (Warga Desa Kayu Manis), *Wawancara*, Tanggal 30 Agustus 2023

“Kelima, hasil wawancara dengan Aliantono di Desa Kayu Manis yang menikah pada tahun 2020 dan telah mengikuti kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah, ia menerangkan bahwa kegiatan bimbingan perkawinan ini sangat diperlukan untuk calon pengantin. Dengan mengikuti bimbingan ini kita bisa mengetahui hal-hal kesehatan secara umum mengenai kesehatan reproduksi yang berguna bagi pasangan pengantin. Selain itu juga kita diberikan materi tentang hak-hak dan kewajiban suami istri dan juga bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Kendala yang saya hadapi yaitu lokasi KUA (Kantor Urusan Agama) yang cukup jauh dari tempat tinggal saya di desa ini.

“Keenam, hasil wawancara dengan Lastri di Desa Kayu Manis yang merupakan istri dari Aliantono, menerangkan bahwa program Bimbingan Perkawinan Pranikah ini memang harus diikuti bagi setiap pasangan yang akan menikah, karena saya merasa dengan mengikuti bimbingan ini kita bisa menentukah tujuan keluarga yang akan kita bangun saat menikah artinya bimbingan perkawinan membantu memperjelas bagaimana hal-hal atau permasalahan yang akan dihadapi ketika setelah menikah baik dalam memenuhi kebutuhan keluarga maupun pemecahan masalah dalam rumah tangga. Materi yang dijelaskan saat bimbingan ini berlangsung sangat mudah dipahami dan salah satu materi yang di berikan dari pihak BKKBN berkenaan dengan pembinaan keluarga, keluarga berencana, cara mendidik anak yang baik, dan menyiapkan generasi yang berkualitas.

d. Desa Sumber Urip⁸

Berdasarkan hasil wawancara pada 31 Agustus 2023

“Ketujuh, hasil wawancara dengan Hafiz di Desa Sumber Urip yang sudah menikah pada tahun 2021 dan telah mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah menerangkan bahwa program ini perlu diikuti bagi setiap pasangan yang akan menikah, ia merasa bimbingan perkawinan dapat membantu pasangan yang akan menikah untuk mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga yang akan dijalani. Menurut saya salah satu hal penting dalam pernikahan adalah mampu mengelola keuangan baik suami maupun istri, hal itu seperti yang di sampaikan oleh pihak KUA pada saat mengikuti bimbingan perkawinan saat itu. Adapun kendala dalam mengikuti kegiatan ini yaitu lokasi tempat tinggal saya dengan KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Selupu Rejang terbilang jauh, sehingga mengalami keterlambatan hadir.

“Kedelapan, hasil wawancara dengan Santi di Desa Sumber Urip yang merupakan istri dari Hafiz. Dalam wawancaranya ia menyatakan bahwa program Bimbingan Perkawinan Pranikah sangatlah baik, karena materi yang diberikan baik dari pihak KUA (Kantor Urusan Agama) maupun dari pihak PUSKESMAS sangat membantu pasangan yang akan menikah

⁸Hafiz dan Santi, (Warga Desa Sumber Urip), *Wawancara*, pada Tanggal 32 Agustus 2023

terkait masalah yang akan dihadapi dalam pernikahan serta bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Materi yang disampaikan oleh pihak PUSKESMAS juga memberikan pengetahuan bagi pasangan yang akan menikah mulai dari kesehatan reproduksi laki-laki dan perempuan, persiapan mempunyai anak, dan bagaimana cara pola asuh yang baik untuk anak berdasarkan umurnya. Ia juga menerangkan bahwa ada kata atau istilah yang tidak diketahui namun karena adanya tanya jawab antara peserta dan pemateri jadi bisa dibahas dengan tenang dalam proses bimbingan berlangsung.

e. Desa Cawang Lama⁹

Berdasarkan hasil wawancara pada 2 September 2023

“Kesembilan, hasil wawancara dengan Sandi yang menikah pada tahun 2021 dan sudah mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah, ia menyatakan bahwa bimbingan ini sangat baik diikuti pada saat sebelum menikah. Selain pelayanan oleh pihak KUA (Kantor Urusan Agama) yang ramah sehingga membuat kesan yang baik bagi para pasangan yang akan menikah. Dari materi yang disampaikan secara menyeluruh ia berpendapat bahwa ketika kehidupan pernikahan berlangsung pastilah kita dihadapkan dengan permasalahan yang ada, oleh karena itu kita harus bisa menyikapi bagaimana cara penyelesaiannya tanpa melibatkan orang lain dahulu. Jadi utamakan komunikasi antara suami dan istri bagaimana

⁹Sandi dan Kiki (Warga Desa Cawang Lama), *Wawancara*, Tanggal 2 September 2023

maunya atau bisa dibicarakan baik-baik. Ia juga menjelaskan kendalanya pada saat mengikuti bimbingan ini adalah pekerjaan yang padat mengakibatkan tidak bisa hadir pada waktu yang dijadwalkan jadi kami mengikuti bimbingan ini pada jadwal berikutnya.

“Kesepuluh, hasil wawancara dengan Kiki di Desa Cawang Lama yang merupakan istri dari Sandi. Beliau menerangkan bahwa bimbingan perkawinan ini dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan rumah tangga yang akan dijalankan karena materi-materi yang diberikan sudah cukup dijelaskan secara umum selama kegiatan berlangsung. Adapun kendalanya pada saat itu tuntutan pekerjaan yang membuat saya tidak bisa hadir pada jadwal yang sudah ditentukan, namun kami tetap mengikuti bimbingan ini di sesi selanjutnya, artinya kegiatan ini wajib bagi seluruh pasangan pengantin yang akan menikah.

f. Desa Suban Ayam¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara pada 2 September 2023

“Kesebelas, hasil wawancara dengan Soleh di Desa Suban Ayam yang menikah pada tahun 2022 dan sudah mendapatkan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA (Kantor Urusan Agama), ia menerangkan bahwa kegiatan ini perlu diikuti saat sebelum menikah. Banyak hal yang belum saya ketahui mengenai pondasi rumah tangga yang akan terjadi setelah akad jadi dari bimbingan ini kita dapat mengetahui bagaimana

¹⁰Soleh dan Lenni (Warga Desa Suban Ayam), *Wawancara* Tanggal 4 September 2023

cara yang tepat serta pengetahuan seputar kesehatan yang belum diketahui. Karena banyak hal yang masih belum saya ketahui pada saat itu mengakibatkan kurangnya pemahaman saya terhadap beberapa hal, namun setelah mengikuti bimbingan ini saya menjadi tahu betapa pentingnya menjaga pondasi yang baik dalam keluarga.

“Keduabelas, hasil wawancara dengan Leni di Desa Suban Ayam yang merupakan istri dari Soleh. Ia menyatakan bahwa program Bimbingan Perkawinan Pranikah dapat dijadikan sumber yang mengarah pada tujuan pernikahan yang masih banyak yang belum paham ketika sebelum menikah. Jadi kegiatan ini memberikan kita pemahaman terkait kehidupan rumah tangga, baik dari kesiapan, perencanaan, kebutuhan, dan keuangan.

Berdasarkan data yang dipeloreh selama obeservasi dan wawancara yang telah dilakukan penulis menyimpulkan bahwa peran Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Selupu Rejang memiliki peran yang sangat penting untuk pembinaan pasangan suami isteri dalam mencegah permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga, dan KUA (Kantor Urusan Agama) sudah melaksanakan peran dan fungsinya sebagai lembaga konsultasi perkawinan terhadap masyarakat Kecamatan Selupu Rejang.

Bimbingan Perkawinan Pranikah bertujuan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin sehingga dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah*

mawadah warahmah dan sebagai tindakan yang mencegah perceraian. Dalam kegiatan ini materi bimbingan yang disampaikan oleh pembimbing kepada calon pengantin merupakan materi-materi dasar yang berkaitan dengan masalah perkawinan dan kehidupan rumah tangga.

Dalam pelaksanaannya ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh calon pengantin yaitu :

- a) Calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA (Kantor Urusan Agama) saat H-15 hari kerja.
- b) Calon pengantin mengisi formulir pendaftaran di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Selupu Rejang.
- c) Setelah persyaratan lengkap lalu diserahkan kepada petugas untuk pemeriksaan data.
- d) Petugas KUA akan memberikan undangan untuk calon pengantin agar dapat hadir pada waktu yang sudah ditentukan.
- e) Setelah itu calon pengantin wajib mengikuti kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah dan petugas akan memberikan materi tentang kehidupan rumah tangga kepada calon pengantin.¹¹

Untuk mempermudah proses bimbingan, diperlukan unsur-unsur yang mendukung agar kegiatan ini terlaksana dengan baik yakni :

- a) Subjek Bimbingan Perkawinan Pranikah

¹¹Abu Hanifah, (Penyuluh Agama PNS Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang), *wawancara*, 10 Agustus 2023

Subjek atau pembimbing merupakan salah satu hal pokok yang tidak bisa dilewatkan karena pembimbing atau tutor harus bisa menguasai materi yang akan disampaikan dan memberikan contoh yang baik kepada peserta yang mengikuti bimbingan. Hal ini bertujuan untuk calon pengantin agar memiliki persiapan tentang permasalahan dalam perkawinan sehingga dapat menyelesaikan persoalan dengan baik agar dapat memperoleh ketenangan dan terhindar dari masalah-masalah yang menyebabkan perceraian. Pembimbing atau tutor di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Selupu Rejang terdiri dari Kepala KUA, Pengulu, Penyuluh agama (PNS dan NON PNS), PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat) Kecamatan Selupu Rejang, dan BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Nasional).

b) Objek Bimbingan Perkawinan Pranikah

Objek Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Selupu Rejang adalah calon pengantin yang sudah mendaftar dan melengkapi persyaratan yang ditentukan. Setiap calon pengantin diwajibkan untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Selupu Rejang.

c) Materi Bimbingan Perkawinan

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing atau tutor dalam pelaksanaan proses bimbingan. Dalam pelaksanaannya materi yang

diberikan adalah materi yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, undang-undang perkawinan, hikmah perkawinan hak dan kewajiban suami isteri, cara membentuk keluarga sakinah dan cara menjaga keutuhan rumah tangga supaya terhindar dari perceraian.

Berdasarkan obeservasi dan hasil wawancara yang diperoleh selama penelitian ini berlangsung penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya program Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Selupu Rejang memiliki peran penting dalam hal pembinaan kepada calon pengantin yang akan menikah dengan tujuan pada saat sah menjadi suami istri ketika menghadapi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik karena materi yang dibahas dalam kegiatan ini menyangkut semua hal yang akan dipersiapkan dalam perkawinan.

KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Selupu Rejang telah mengadakan pembinaan dan penasehatan kepada setiap keluarga yang membutuhkan penasehatan perkawinan, juga mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi. Peran yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang sudah efektif dalam meningkatkan pemahaman kepada pasangan suami isteri dalam mencegah permasalahan rumah tangga.

Data Pernikahan Kecamatan Selupu Rejang

Tahun 2020-2022

NO	BULAN	TAHUN		
		2020	2021	2022
1	Januari	34	27	17
2	Februari	36	19	30
3	Maret	23	38	31
4	April	10	6	-
5	Mei	-	14	19
6	Juni	17	20	8
7	Juli	24	38	40
8	Agustus	35	28	11
9	September	17	31	33
10	Oktober	29	20	27
11	November	39	27	28
12	Desember	22	27	18
JUMLAH		286	287	262

Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang

Data Perceraian Kabupaten Rejang Lebong

Tahun	2020	2021	2022
Cerai Gugat	443	130	119
Cerai Talak	116	431	440
Jumlah	559	561	559

Sumber : Pengadilan Agama Curup

Dari data perceraian di atas penulis menemukan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian paling banyak disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga, artinya perselisihan atau pertengkaran merupakan dampak yang disebabkan oleh permasalahan rumah tangga. Dalam menurunkan angka perceraian yang disebabkan oleh permasalahan dalam rumah tangga KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Selupu Rejang sudah bekerja dengan baik dalam pembinaan pernikahan dengan cara bekerja sama dengan pihak PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat) dan BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional) yang membantu pasangan yang akan menikah sehingga permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga dapat teratasi dengan baik melalui program Bimbingan Perkawinan Pranikah.

B. Materi Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Selupu Rejang

Materi Bimbingan Perkawinan Pranikah yang diberikan oleh fasilitator atau pemateri di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Selupu Rejang sesuai dengan Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin, yaitu:¹²

a. Mempersiapkan Perkawinan Kokoh Menuju Keluarga Sakinah

Materi ini mengajak peserta untuk memaknai status yang melekat pada setiap manusia sebagai hamba Allah dan amanah sebagai Khalifah di muka bumi termasuk dalam kehidupan perkawinan dan keluarga. Selain itu juga dijelaskan Makna Sakinah, Mawaddah, wa Rohmah itu sendiri bagaimana dalam kehidupan pernikahan yang akan dijalankan nantinya.

Sakinah, kata sakinah sendiri disebutkan sebanyak enam kali dalam al- Quran. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa sakinah Allah swt. datangkan ke dalam hati para Nabi dan orang-orang beriman agar tabah dan tidak gentar ketika menghadapi masalah. Atas dasar ini maka keluarga sakinah dapat dipahami sebagai keluarga yang tetap tenang (harmonis), meskipun ketika menghadapi masalah apapun.

Mawaddah adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. “Ungkapan menikahimu karena aku bahagia bersamamu”. Rasa ini tidak cukup karena orang yang mencintai

¹² Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta, 2017)

hanya peduli pada kebahagiaan dirinya sehingga mungkin abai pada kebahagiaan orang yang dicintainya. Seseorang yang hanya memiliki mawaddah mampu mencitai sekaligus menyakiti. Misalnya ketika dia memperoleh kebahagiaan dengan cara menyakiti pasangannya.

Rohmah adalah perasaan cintanya melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang mencintainya. Ungkapan ini menggambarkan rohmah, “Aku ingin menikahimu karena aku ingin membuatmu bahagia”. Rohmah saja tidak cukup karena rasa cinta ini bisa disalahgunakan oleh orang yang dicintai untuk kebahagiaan dirinya secara sepihak tanpa peduli pada kebahagiaan orang yang mencintainya. Pasangan suami isteri memerlukan mawaddah dan rohmah sekaligus yakni perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka.

Perkawinan Kokoh memiliki empat pilar perkawinan yang terencana yaitu; Berpasangan (*zawaj*), janji kokoh (*mitsaaqan ghalizhan*), saling memperlakukan pasangan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), dan rembug (*musyawarah*).

b. Mengelola Dinamika Perkawinan Dan Keluarga

Materi ini mengajak peserta mengeksplorasi ciri kehidupan perkawinan yang sukses dan yang gagal sehingga dapat menyimpulkan tantangan dalam kehidupan berkeluarga. Komponen penting dalam hubungan pasangan dan tahap perkembangan hubungan pasangan suami

isteri, penghancur hubungan vs pembangun hubungan, serta hal-hal penting untuk membangun perkawinan yang baik.

Perkawinan bukanlah hal yang statis, tetapi merupakan sesuatu yang dinamis karena memiliki banyak faktor dan dipengaruhi oleh proses yang terjadi. Banyak perkawinan menjadi tidak harmonis atau bahkan gagal karena pasangan suami isteri tidak siap menjalani perannya dalam kehidupan pernikahan dan tidak siap dengan berbagai tantangan yang dihadapi. Sebagaimana dibahas dalam empat pilar perkawinan maka dinamika hubungan perkawinan akan mengacu pada hal tersebut. Dalam sebuah perkawinan, ada 3 komponen utama yang akan menentukan bentuk hubungan suami isteri yaitu; kedekatan emosi muncul dalam bentuk rasa kasih sayang mawaddah dan rohmah, gairah atau dorongan untuk mendapatkan kepuasan seksual dari pasangannya, dan komitmen antara suami isteri.

Tantangan dan dinamika perkawinan dapat memunculkan sikap dan perilaku yang menghancurkan hubungan dalam perkawinan itu sendiri. Beberapa diantaranya adalah kritik pedas (sikap menyalahkan), sikap membenci dan merendahkan, sikap membela diri dan mencari alasan, serta sikap mendiamkan (mengabaikan). Karena itu dibutuhkan kesiapan bagi calon pengantin untuk membina kehidupan perkawinannya. dalam membangun hubungan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti; kebutuhan kita dan pasangan, rekening bank hubungan, dan

kematangan dalam berinteraksi. Ketiga hal tersebut dapat mempengaruhi proses komunikasi yang terjadi di antara pasangan. Keterampilan komunikasi memang sangat penting tetapi tanpa perspektif yang tepat kecanggihan berkomunikasi tidak membawa kepada ketentuan yang diidamkan. Faktor- faktor komunikasi yaitu; Komunikator (cara bicara), pesan (yang memberdayakan), dan proses komunikasi.

c. Memenuhi Kebutuhan Keluarga

Menjalani sebuah perkawinan membutuhkan kesiapan baik kesiapan fisik, mental, spiritual, sosial, dan ekonomi. Kesiapan ini dibutuhkan dari kedua belah pihak, baik laki-laki dan perempuan. Menjalani perkawinan merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, setiap yang dijalani di dalam perkawinan harus bertujuan untuk mendapatkan ridho Allah swt. Kebutuhan keluarga terdiri dari kebutuhan fisik dan non fisik. Kedua jenis kebutuhan ini harus dipenuhi oleh suami isteri secara bersama-sama dengan tujuan untuk mencapainya diperlukan sikap saling mendukung satu sama lain.

Kebutuhan fisik terdiri dari seluruh kebutuhan finansial dalam keluarga seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, dan biaya yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan pengamanan. Selain itu kemampuan dalam mengelola keuangan keluarga dan penggunaannya untuk kebutuhan prioritas dan jaminan masa depan. Sedangkan kebutuhan non fisik merupakan kebutuhan yang terkait dengan psikologi anggota

keluarga seperti rasa mencintai dan dicintai, kasih sayang, rasa aman, merasa terlindungi, dan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut seluruh anggota keluarga dengan anggota keluarga lainnya harus memperhatikan dan melakukannya. Dengan demikian dalam keluarga akan terjalin sikap aman, tentram, dan bahagia.

Kepemimpinan dalam keluarga dapat bervariasi dan tidak baku, setidaknya ada dua pola kepemimpinan di dalam keluarga yaitu pemimpin tunggal pada suami atau isteri dan kepemimpinan kolektif yang dimiliki bersama antara suami dan isteri. Pemimpin keluarga yang baik adalah pemimpin yang memiliki kemampuan manajerial, bersikap adil dan bijaksana, dan memastikan seluruh kebutuhan keluarga terpenuhi. Sebagaimana disebutkan dalam materi sebelumnya, kehidupan perkawinan adalah seni mengenali kebutuhan masing-masing dan kebutuhan pasangan, serta mengelola hal-hal yang menjadi kebutuhan bersama, dengan prinsip kerja sama dan saling tolong menolong.

d. Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga

Kesehatan Reproduksi merupakan salah satu pilar keluarga sakinah yang turut menentukan kebahagiaan dan masa depan keluarga. Apabila terganggu, maka kehidupan keluarga dapat mengalami masalah bahkan jika sampai terjadi kematian maka bangunan keluarga terancam koyak. Oleh karena itu, sejak dini para calon pengantin perlu dibekali pengetahuan tentang kesehatan reproduksi keluarga, dan relasi hubungan

seksual dalam Islam sehingga setara dan bermartabat. Dengan demikian, calon pengantin sama-sama memahami bahwa tanggung jawab kesehatan reproduksi keluarga merupakan tanggung jawab bersama.

Definisi sehat menurut WHO adalah suatu keadaan kondisi fisik, mental, dan kesejahteraan sosial yang merupakan satu kesatuan dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Dalam materi kesehatan reproduksi keluarga ini dijelaskan secara rinci mengenai organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi perempuan. Selain itu juga adanya penjelasan mengenai menstruasi, hubungan seksual, hamil dan melahirkan, ASI, dan lain-lain.

e. Menyiapkan Generasi Berkualitas

Materi ini mengajak peserta mengeksplorasi pemikiran dan harapan mereka tentang anak-anak dalam keluarga mereka dan menyelaraskannya dengan konsep dan prinsip perkembangan anak secara islami. Peserta mengeksplorasi mengenai peran, tugas, dan kewajiban orang tua, juga tantangan dan kesalahpahaman umum. Pada bagian terakhir, peserta membuat kesepakatan Kami Kompak dengan pasangan mengenai hal-hal yang mereka harapkan dan akan mereka terapkan dalam pengasuhan anak nantinya.

Ciri generasi berkualitas (sholeh/sholehah) meliputi beberapa hal yaitu aspek agama dan moral, fisik, kognitif, bahasa, sosial dan

emosional, dan seni. Dalam menyiapkan generasi berkualitas peran dan tanggungjawab orangtua sangatlah penting yaitu:

1. Perawatan, meliputi menjaga kebersihan, kesehatan (gizi, imunisasi, pengobatan yang tepat dan cepat)
2. Pengasuhan, meliputi memenuhi kebutuhan pangan (makanan dan minuman sehat sesuai kebutuhan anak menurut usianya), memenuhi kebutuhan tempat tinggal (aman, nyaman dan menyenangkan)
3. Perlindungan, meliputi menjamin anak dalam keadaan aman dan selamat, melindungi anak dari perlakuan kekejaman, kekerasan, penganiayaan dan perlakuan salah lainnya.
4. Pendidikan, meliputi memberi keteladanan dan pembiasaan untuk membangun karakter positif, dan memberi rangsangan dan latihan agar kemampuannya meningkat.

f. Mengelola Konflik Dan Membangun Ketahanan Keluarga

Materi ini menguatkan pengetahuan peserta tentang tantangan yang semakin kompleks, baik di dalam maupun di luar keluarga. Sesi ini juga melatih bagaimana pasangan suami isteri bisa mengelola perbedaan secara dinamis, membangun kesepakatan dalam menghadapinya, dan mengenalkan bagaimana cara merespon tantangan tersebut, terutama dengan menumbuhkan karakter diri yang tangguh, bertanggungjawab, mawas diri, demokratis, dan fleksibel.

Perbedaan merupakan sunnatullah dari kehidupan manusia. Setiap keluarga pasti akan selalu menghadapi perbedaan-perbedaan tersebut baik kecil maupun besar. Perbedaan yang kadang kala menimbulkan konflik. Persoalan yang ada seringkali hanya berhenti sampai proses mencoba memahami tanpa mengerti. Padahal seringkali pasangan membutuhkan respon yang sesuai dengan perbedaan yang ada. Respon terhadap perbedaan dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu perbedaan yang membutuhkan pemahaman, membutuhkan dialog untuk lebih mendalami dan mengerti, dan membutuhkan perubahan sikap. Ketiga proses ini harus dilalui sebagai bentuk penyesuaian terhadap perbedaan.

Perbedaan yang muncul adalah perbedaan bahasa kasih. Harapan dan keinginan pasangan terkait respon dari pasangannya. Bahasa kasih seseorang dapat berupa menyediakan waktu, menyediakan pelayanan, menyediakan hadiah, memberikan sentuhan serta mengekspresikan perasaan. Hal ini tentu saja dapat meningkatkan intimasi dan kedekatan pasangan. Salah satu menjaga kelanggengan keluarga adalah menjadikan keluarga adalah menjadikan keluarga sebagai tempat belajar.

Konflik dalam keluarga dapat terjadi Karena berbagai persoalan. Prinsip penyelesaian masalah adalah mu'asyarah bi al-ma'ruf atau memperlakukan pasangan dengan sopan. Selain itu juga penting untuk memahami prinsip bahwa perkawinan adalah saling melengkapi dan melindungi. Komunikasi dan keterbukaan dalam pembagian peran dan

tanggung jawab penting dilakukan supaya potensi konflik dalam kehidupan keluarga dapat dikurangi. Pasangan perlu menyadari adanya tantangan-tantangan kehidupan berkeluarga baik dari dalam maupun luar. Pasangan juga perlu mengenali dan menyadari adanya tantangan eksternal yang bisa mengancam ketahanan keluarga, seperti budaya hedonism dan materialisme, konflik sosial, narkoba, pornografi, masifikasi teknologi informasi, kenakala remaja, radikalisme, dan lain-lain.

C. Kendala yang dihadapi saat pemberian Bimbingan Perkawinan Pranikah

Hasil wawancara dengan Bapak Bastul Biri, S.Sos.I yang merupakan fasilitator bimbingan perkawinan pranikah sekaligus Penghulu yang ada di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut :

“Selama kegiatan Bimbingan Perkawinan ini berlangsung pasti ada kendala dalam beberapa hal, karena dalam proses pemberian Bimbingan Perkawinan kepada calon pengantin yang akan menikah ini baik dari pihak pemateri ataupun dari pihak masyarakat di Kecamatan Selupu Rejang yaitu:¹³

¹³Bastul Biri,(Fasilitator Bimbingan Perkawinan KUA Kecamatan Selupu Rejang),
wawancara 14 Agustus 2023

a. Anggaran Dana yang Terbatas dari Pemerintah

Anggaran dana merupakan salah satu masalah yang umum ditemukan oleh setiap lembaga dalam menjalankan suatu kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Perkawinan di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Selupu Rejang baik bimbingan yang diadakan di tingkat kecamatan maupun kabupaten, hal ini berpengaruh pada media atau alat yang diberikan kepada pasangan yang mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah seperti modul, posttest dan pretest, dan sebagainya. Karena anggaran dana yang terbatas ini kegiatan yang dilaksanakan dari pihak kabupaten hanya beberapa kali saja dalam waktu satu tahun.

b. Lokasi Tempat Tinggal yang Jauh

Kondisi tempat tinggal yang jauh dari KUA (Kantor Urusan Agama) terkadang menjadi salah satu kendala calon pengantin untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah, selain itu ada yang tidak mendapatkan cuti kerja pada saat Bimbingan Perkawinan. Karena lokasi yang jauh membuat peserta telat hadir, sehingga waktu bimbingan menjadi lebih singkat dan tidak maksimal, serta materi yang disampaikan juga tidak maksimal diterima oleh peserta Bimbingan Perkawinan.

c. Latar Belakang Pendidikan Pasangan Suami Isteri

Latar belakang pendidikan pasangan suami isteri dalam mengikuti Bimbingan Perkawinan berpengaruh pada pemahaman mereka pada saat pemberian materi bimbingan, sehingga menyebabkan kurangnya

kepedulian pasangan suami isteri terkait dengan Bimbingan Perkawinan ini. Selain itu juga latar belakang pendidikan juga mempengaruhi pola pikir pasangan suami isteri dalam menciptakan generasi yang berkualitas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh baik dari yang bersifat teori maupun lapangan, dengan pembahasan skripsi *“Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Pencegahan Permasalahan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Isteri di KUA Kecamatan Selupu Rejang Tahun 2020-2022”* maka penulis menarik kesimpulan yaitu :

Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Selupu Rejang dilaksanakan dengan berkelompok secara rutin setiap hari Selasa mulai dari pukul 08.00 sampai dengan selesai bertempat di ruang penyuluh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Selupu Rejang dan dalam pelaksanaannya materi yang dibahas tentang keluarga *sakinah mawadah warahmah*, perkawinan dan Fiqih *munakahat*, kesehatan reproduksi dan imunisasi, KB (Keluarga Berencana). Media penyampaian yang digunakan berupa modul pembelajaran dan metode penyampaian menggunakan metode ceramah dan tanya jawab.

Program Bimbingan Perkawinan Pranikah ini sudah berjalan dengan baik oleh pihak KUA (Kantor Urusan Agama) serta di respon baik dan sangat membantu masyarakat dalam pembinaan kehidupan pernikahan dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga.

Kendala yang dihadapi oleh pihak KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Selupu Rejang yaitu terbatasnya anggaran dana yang disediakan oleh pemerintah sehingga terjadi kekurangan modul atau bahan bacaan calon pengantin pada saat bimbingan dilaksanakan. Lokasi tempat tinggal juga menjadi kendala dalam proses Bimbingan Pra nikah karena terlambat hadir sehingga materi yang diterima tidak secara menyeluruh, selain itu latar pendidikan pasangan suami isteri juga berpengaruh pada pemahaman ketika bimbingan ini dilaksanakan.

B. Saran

Dari hasil penelitian mengenai bimbingan perkawinan ini, ada beberapa saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak terkait, antara lain :

Kepada pemerintah sebaiknya pendanaan anggaran untuk program Bimbingan Perkawinan Pranikah difokuskan lagi dan juga program bimbingan ini perlu dipublikasikan lagi kepada masyarakat khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Selupu Rejang.

Untuk masyarakat setempat hendaknya merespon dan membantu supaya memudahkan pihak KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Selupu Rejang dalam melaksanakan program sesuai dengan aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirul Nurudin, et all, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Tarigan*, Prenada Media Group, Jakarta, Prenada Media Group, 2006.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, Jakarta, 2004.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan, Q.S. Az- Zariyat : 49*.
- Erman Anti dan Priyanto, *Dasar-dasar bimbingan dan konseling*, Jakarta, PT Rineka Cipta ,1999.
- Hadi Sutrisno, *Metodelogi Research*, Yogyakarta: Lkis, 1999.
- Handayaniingrat S Soewarno, *Pengantar Studi Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung, 2006.
- Ishak Baego, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Tekhnik* , Ujung Pandang: Berkah Utama,1998.
- Ismaya Bambang, *Bimbingan dan Konseling Studi, Karier, dan Keluarga, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2002.
- Kurniawan Agung , *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaruan, 2005.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta : Andi,2017
- Munawar Akhmad , “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia”, *Jurnal*, No.13, (2015).
- Munir Amin Samsul, *Bimbingan dan Konseling Islam*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Najich Chammdi Mohammad , “*Keluarga Sakinah dan Problematikanya Dalam Rumah Tangga*, (2020).
- Nata Abudin, *Metodelogi Studi Islam* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,1999.
- Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Rofiah Nur, “*Optimalisasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin*” Modul Bimbingan Perkawinan (Untuk Calon Pengantin, 2016.
- Republik Indonesia, “Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”.
- Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1996.
- Soekanto Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto Soerjon, 2002.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sukarman Syarnubi, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rejang Lebong: LP2 STAIN Curup, 2014.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suryabrata Sumardi, “*Metodologi Penelitian*”, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008.
- Yusuf Syamsu , Nurihasan Juntika, *Landasan Bimbingan & Konseling*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, Jakarta, 2017.

L

A

M

P

I

R

A

N



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor 062/In.34/FS/PP.00.9/01/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Dr. Syahrial Dedi, M.Ag | NIP. 197810092008011007 |
| 2. Lendrawati, MA | NIP. 2007037703 |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Metri Melandia
NIM : 19621021
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Efektivitas Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Pencegahan Permasalahan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Di Kantor Urusan Agama Sepupu Rejang Tahun 2020-2022

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Kecnanan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: Curup
Pada tanggal : 25 Januari 2023

Dekan,



Dr. Yusatri, M.Ag
NIP.197012021998031007

- Tembusan :
1. Ka.Biro AU. AK IAIN Curup
 2. Pembimbing I dan II
 3. Bendahara IAIN Curup
 4. Kabag AUAK IAIN Curup
 5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 6. Ansis/Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sci@iaicurup.ac.id

Nomor : 502/In.34/FS/PP.00.9/07/2023
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 21 Juli 2023

Kepada Yth,
Kepala KUA SELUPU REJANG
Di-
Selupu Rejang

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Metri Melandia
Nomor Induk Mahasiswa : 19621021
Progran Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Pencegahan Permasalahan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Isteri Di Kantor Urusan Agama Selupu Rejang Tahun 2020-2022
Waktu Penelitian : 21 Juli 2023 Sampai Dengan 21 September 2023
Tempat Penelitian : KUA SELUPUREJANG

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Wakil Dekan I,

Oloan Muda Hasyim Harahap, LC., M.A

NIP. 197504092009011004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN REJANG LEBONG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SELUPU REJANG
Alamat: Jalan Curup-Lubuklinggau Ds. SubanAyam Km. 08 KodePos 39153
Email: kuaselupurejang@gmail.com Website: kuaselupurejang.blogspot.com

SURAT KETERANGAN


Nomor : B. 268 / Kua. 07.03.06 / TL. 00 / 09 / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang Menerangkan :

Nama : Metri Melandia
Alamat : Jl. Ahmad Yani Kelurahan Sukaraja
NIM : 19621021
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang sesuai surat laporan hasil penelitian saudari Metri Melandia sebagai syarat penyusunan skripsi yang berjudul **"Efektivitas Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Pencegahan Permasalahan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Isteri Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang Tahun 2020-2022"**.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selupu Rejang, 21 September 2023
Kepala KUA Selupu Rejang

Hajar, S.Ag., M.H.I.



PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Untuk Kepala KUA, Penghulu, dan Penyuluh Agama Yang memberikan Bimbingan Perkawinan

1. Menurut Bapak, apakah Bimbingan Perkawinan Pranikah sudah dijalankan dengan baik ?
2. Apa saja Materi yang diberikan dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Selupu Rejang ?
3. Siapa saja yang terlibat dalam proses pelaksanaan bimbingan perkawinan selain petugas dari KUA, apakah ada kerjasama dengan pembimbing dari psikolog, dokter, perawat, dan lembaga konseling lainnya ?
4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Selupu Rejang ?
5. Menurut Bapak, bagaimana cara mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam proses pemberian Bimbingan Perkawinan Pranikah ?

Pertanyaan Untuk Penyuluh Agama Yang Memberikan Bimbingan Perkawinan

1. Bagaimana peran Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Selupu Rejang ?
2. Kapan waktu pemberian Bimbingan Perkawinan Pranikah dilakukan, dan berapa kali dilakukan ?
3. Apa saja Materi yang diberikan dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Selupu Rejang ?
4. Apakah semua calon pengantin mengikuti pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Selupu Rejang ?
5. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Selupu Rejang ?

pertanyaan Untuk Masyarakat Yang Sudah Menikah dan Mengikuti Bimbingan Perkawinan

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dengan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Selupu Rejang ?
2. Materi apa saja yang diberikan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Selupu Rejang ?
3. Menurut Bapak/Ibu apakah materi yang diberikan dalam Bimbingan Perkawinan Pranikah mudah dipahami ?
4. Apa saja kendala anda hadapi saat pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Selupu Rejang ?



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA Metri Melanira

NIM 19621021

FAKULTAS/PRODI Syariah dan Ekonomi Islam / Hukum Keluarga Islam

PEMBIMBING I Dr. Syahrial Dedi, M. Ag.

PEMBIMBING II Lendrawati, MA

JUDUL SKRIPSI Efektivitas Peran Bimbingan Perawinan Pranikah Terhadap Pencegahan Pemaksimalan Rumah Tangga Pada Perawinan Suami Istri Di Kantor Urusan Agama Selupu Karang Tahun 2020 - 2022

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA Metri Melanira

NIM 19621021

FAKULTAS/PRODI Syariah dan Ekonomi Islam / Hukum Keluarga Islam

PEMBIMBING I Dr. Syahrial Dedi, M. Ag.

PEMBIMBING II Lendrawati, MA

JUDUL SKRIPSI Efektivitas Peran Bimbingan Perawinan Pranikah Terhadap Pencegahan Pemaksimalan Rumah Tangga Pada Perawinan Suami Istri Di Kantor Urusan Agama Selupu Karang Tahun 2020 - 2022

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

..... Dr. Syahrial Dedi, M. Ag.

NIP. 197810092008011007

Pembimbing II,

..... Lendrawati, BA., S.Pd., MA

NIP. 2007031703



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	2/8/2023	Perbaikan bab 1		
2	20/4/2023	Acc bab II		
3	21/07/2023	Perbaikan Pedoman Manajemen		
4	15/10/2023	Acc Skrang Manapsal		
5				
6				
7				
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	25/02/2023	Perbaikan Bab 1		
2	22/2023/02	Acc bab 1		
3	15/03/2023	Perbaikan BAB II		
4	5/2023/05	ACC BAB II		
5	21/06/2023	Perbaikan BAB III		
6	15/10/2023	ACC BAB III		
7	27/2023/09	Perbaikan IV, V, selanjutnya		
8	9/2023/10	Acc selanjutnya		

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ibnu Hajar, s.Ag., M.H.I

Pekerjaan : PNS

Agama : Islam

Alamat : Talang ulu

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Metri Melandia

NIM : 19621021


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam


Dengan surat ini menetapkan bahwa memang benar telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : ***"Efektivitas Peran Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Terhadap Pencegahan Permasalahan Rumah Tangga pada Pasangan Suami Isteri di KUA Selupu Rejang Tahun 2020-2022"***.

Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Curup, 19 Agustus 2023



(Metri Melandia)



(Ibnu Hajar , s. Ag. M. H. I)



Wawancara Bpk Ibnu Hajar Kepala KUA Selupu Rejang



Wawancara Bpk Abu Hanifah Penyuluh Agama Islam



Wawancara Bpk Bastul Biri Penghulu di KUA Selupu Rejang



Wawancara Ibu Setiani PUSKESMAS UPT Sumber Urip



Sumber : Bayu dan Ananda



Sumber : Hanafi dan Herlin



Sumber : Aliantono dan Lastri



Sumber : Hafiz dan Santi



Sumber : Sandi dan Kiki



Sumber : Soleh dan Leni



Kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah



Pembagian Piagam Bimbingan Perkawinan Pranikah




Penjelasan Kesehatan Reproduksi oleh PUSKESMAS UPT Sumber Urip



Fasilitator menjelaskan materi Bimbingan Perkawinan Pranikah

BIOGRAFI PENULIS



Metri Melandia adalah nama pemilik sekaligus penulis skripsi ini. Penulis merupakan anak dari Bapak Syaipul Akbar dan Ibu Umi Kalsum. Ia lahir pada pertengahan bulan Mei yaitu pada tanggal 15 Mei 2001. Alamat di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Penulis memulai pendidikan di SDN 02 Curup Timur (2007-2013), SMPN 5 Rejang Lebong (2013-2016), SMAN 2 Rejang Lebong (2016-2019). Setelah menempuh pendidikan di sekolah menengah atas, ia melanjutkan pendidikan Strata 1 (S.1) Program Studi Hukum Keluarga Islam di IAIN Curup (2019-2023). Penulis dapat dihubungi melalui email metrimelandia@gmail.com .